



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

6. Peraturan. . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mendorong pertumbuhan Investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan prinsip;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. jangka waktu; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN DAN PRINSIP
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor; dan/atau
- o. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal.

BAB IV
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan. . .

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan skala prioritas penanaman modal daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan skala prioritas penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 - c. pangan dan perikanan;
 - d. industri pengolahan;

e. infrastruktur. . .

- e. infrastruktur;
 - f. energi; dan
 - g. jasa.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis usaha yang berlokasi di Daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
- a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
- a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.

(2) Verifikasi. . .

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
- (4) Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Investasi yang dilakukan.

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. menyampaikan. . .

- c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang telah diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikenakan Sanksi administratif dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan 16;
 - b. hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (4) Pemberian kemudahan investasi diberikan kepada investor baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau investor penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI KARO,

TTD

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

TTD

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (1 - 64/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Karo selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kemampuan daerah adalah bagaimana daerah dapat menggali potensi dan sumber-sumber keuangannya guna membiayai seluruh program dan kegiatan di Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria "memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat" adalah penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat yang diukur melalui rata-rata pendapatan karyawan per bulannya berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Karo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria "menyerap tenaga kerja lokal" adalah penggunaan tenaga kerja yang dipekerjakan pada kegiatan usaha yang berdomisili di Kabupaten Karo yang diukur melalui perbandingan antara jumlah keseluruhan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria "menggunakan sebagian besar sumber bahan baku lokal" adalah penggunaan bahan baku yang diukur melalui perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Kabupaten Karo yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kriteria "memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik" adalah kegiatan investasi yang usahanya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB" adalah pertumbuhan total produksi tahunan penanam modal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah kegiatan jenis usaha atau investasi yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kriteria “pembangunan infrastruktur” adalah kegiatan investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan alih teknologi” adalah pelaksanaan investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan industri pionir” adalah pelaksanaan investasi yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kriteria “bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi” adalah usaha besar yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria “industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan alat - alat produksi dan operasi yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kriteria “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah” adalah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional (RPJMN) dan/atau daerah (RPJMD).

Huruf n

Yang dimaksud dengan kriteria “berorientasi ekspor” adalah kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang yang bernilai ekspor tinggi yang diukur melalui persentase hasil produksi yang diekspor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan kriteria “berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal” adalah investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian Insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Pemberian Insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” adalah pemberian dana bergulir untuk koperasi di Daerah. “Bantuan peralatan” adalah pemberian peralatan kerja untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah” adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi peluang investasi” adalah penyediaan data dan informasi berupa peta potensi investasi daerah dan rencana tata ruang wilayah melalui website.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah jaringan transportasi, pengelolaan persampahan, pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, jaringan telekomunikasi dan jaringan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” adalah bantuan dalam memperoleh lahan atau lokasi yang cocok untuk kegiatan usaha sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Huruf d

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui Pelayanan terpadu satu pintu yaitu *Online Single Submission* (OSS) mandiri, layanan OSS perbantuan, layanan prioritas, dan layanan jemput perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi” adalah menyambungkan dengan media promosi online serta penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan Investasi langsung konstruksi” adalah Investor dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dengan persyaratan investor melakukan kegiatan usaha industri padat karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah” adalah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis yang dituangkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah” adalah adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bantuan atau fasilitasi hak kekayaan intelektual (HaKI), sertifikat halal, sertifikat standar nasional indonesia (SNI), dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT).

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil” adalah penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” adalah kemudahan penyediaan informasi bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah” adalah mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah di tingkat nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan “Usaha menengah” adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan” adalah usaha tertentu yang wajib melakukan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya” adalah persyaratan penanaman

modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu” adalah harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus” adalah bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah” adalah usaha yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat” adalah usaha yang telah mendapatkan segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02